



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**  
Nomor: 81/UN7.F4/HK/III/2024

TENTANG

PELATIHAN *TEAM BUILDING* BAGI MAHASISWA PESERTA KEGIATAN *INTERPROFESSIONAL EDUCATION (IPE)* PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO DALAM RANGKA MENCAPAI *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS)* TUJUAN 4 TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa dalam rangka memberikan gambaran pada mahasiswa mengenai kerjasama tim yang baik dan dampaknya dalam pelayanan kesehatan di masyarakat, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro menyelenggarakan Pelatihan Team Building Bagi Mahasiswa Peserta Kegiatan *Interprofessional Education (IPE)* Pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Dalam Rangka Mencapai *Sustainable Development Goals (SDGs)* Tujuan 4 Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pelatihan *Team Building* Bagi Mahasiswa Peserta Kegiatan *Interprofessional Education (IPE)* Pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Dalam Rangka Mencapai *Sustainable Development Goals (SDGs)* Tujuan 4 Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
  9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro;
  10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
  11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
  12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
  13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
  14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PELATIHAN *TEAM BUILDING* BAGI MAHASISWA PESERTA KEGIATAN *INTERPROFESSIONAL EDUCATION (IPE)* PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO DALAM RANGKA MENCAPAI *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS)* TUJUAN 4 TAHUN 2024

- KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan Pelatihan *Team Building* Bagi Mahasiswa Peserta Kegiatan *Interprofessional Education (IPE)* Pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Dalam Rangka Mencapai *Sustainable Development Goals (SDGs)* Tujuan 4 Tahun 2024 pada tanggal 17 Februari 2024 di Gedung Prof. Soedarto SH Undip.
- KEDUA : Mengangkat narasumber, moderator, dan panitia Kegiatan Pelatihan *Team Building* Bagi Mahasiswa Peserta Kegiatan *Interprofessional Education (IPE)* Pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Dalam Rangka Mencapai *Sustainable Development Goals (SDGs)* Tujuan 4 Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Kepada narasumber, moderator, dan panitia dari Undip sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 5 Februari 2024 sampai dengan 31 Maret 2024.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 27 Maret 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)  
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001

*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Koordinator IPE FK Undip;
3. Supervisor Akademik & Kemahasiswaan FK Undip;
4. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 81/UN7.F4/HK/III/2024  
 TENTANG :  
 PELATIHAN *TEAM BUILDING* BAGI MAHASISWA  
 PESERTA KEGIATAN *INTERPROFESSIONAL  
 EDUCATION (IPE)* PADA FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO DALAM RANGKA  
 MENCAPAI *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS  
 (SDGS)* TUJUAN 4 TAHUN 2024

A. PERSONALIA NARASUMBER DAN MODERATOR:

No	NAMA	PANGKAT/GOL.	Materi
1.	Prof. Dr. Diana Nur Afifah, S.TP., M.Si	Pembina, IV/a	Peran Tim dalam Pelayanan Kesehatan Fase-fase Perkembangan Tim
2.	Arwinda Nugraheni, S.K.M., M.Epid.	Penata Muda Tk I, III/b	Manajemen Konflik Latihan Kasus
3.	Ns. Nur Hafizhah Widyaningtyas, S.Kep., M.Kep.	Penata Muda Tk I, III/b	Sesi Interaktif: Membangun Dinamika Kelompok
4.	Dr. Meira Erawati, S.Kep., M.Si.Med.	Penata, III/c	Sesi Interaktif: Membangun Dinamika Kelompok
5.	Intan Rahmania Eka Dini, S.Farm., M.Sc.Apt.	Penata Muda Tk I, III/b	Latihan Kasus
6.	Megah Andriany, S.Kp., Sp.Kom.,M.Kep., Ph.D.	Penata Muda, III/a	Latihan Kasus

B. PERSONALIA MODERATOR:

No	NAMA	PANGKAT/GOL.
1.	Yuni Dwi Hastuti, S.Kep., Ns., M.Kep.	Penata Muda Tk I, III/b

C. PERSONALIA PANITIA:

No	NAMA	PANGKAT/GOL.	JABATAN
1	Dr. dr. Yan Wisnu Prajoko, M.Kes., Sp.B., Subsp.Onk(K) NIP. 197501242008011006	Pembina, IV/a	Pengarah
2	Dr. dr. Hermina Sukmaningtyas, M.Kes., Sp.Rad(K) NIP. 196706201998022001	Penata, III/c	Penasehat
3	Prof. Dr. dr Tri Nur Kristina, DMM, M.Kes. NIP.195905271986032001	Pembina Utama Madya, IV/d	Penasehat
4	dr. Muflihatul Muniroh, M.Si., Med., Ph.D. NIP. 198302182009122004	Pembina, IV/a	Penanggung Jawab
5	drg. Elissa Chairani, Sp.BM., Ph.D. NIP. H.7.198408302022082001	Setara Penata, Set. III/c	Ketua
6	dr. Dian Puspita Dewi, M.Med.Ed NIP 198703282010122002	Penata Muda Tk I, III/b	Anggota
7	Rahayu Lestari NIP 198104142009102002	Pengatur Tk I, II/d	Anggota
8	Margaretta Sukarni NIP 196512250224012002	-	Anggota

No	NAMA	PANGKAT/GOL.	JABATAN
9	Dyah Herminingtyas NIP 197202232008102001	Pengatur Tk I, II/d	Anggota
10	Dr. Lathifa Putry Fauzia, MHPE	-	Anggota
11	Yuni Dwi Hastuti, S.Kep., Ns., M.Kep. NIP 198706262015042003	Penata Muda Tk I, III/b	Anggota
12	Megah Andriany, S.Kp., Sp.Kom.,M.Kep., Ph.D. NIP 197905072002122001	Penata Muda, III/a	Anggota
13	Ary Ardianto NIP 198211092008101001	Pengatur Tk I, II/d	Anggota
14	Muhammad Hasin NIP 198509012014091001	Pengatur, II/c	Anggota
15	Abdul Chaqim Alchafidli NIP 197108012014091003	Pengatur, II/c	Anggota

Semarang, 27 Maret 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)  
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001

